



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.TAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI TENRI SUMPALA;
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga RT 06 RW 10 Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018; (*Lepas Demi Hukum*)
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 454/Pid.B/2018/PN. Tar tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI TENRI SUMPALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI TENRI SUMPALA berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KMN. SHANDJAYA
Dirampas untuk negara
 - Minuman mengandung Etil Alkohol sebanyak 5 karung berisi 2 dus berisi 12 botol merk Labour dengan total jumlah botol sebanyak 120 botol.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang tanpa nomor tertanggal 07 September 2018 yang menyebutkan :
 - a) 55 sosis;
 - b) 100 wortel;
 - c) 20 daging 44;
 - d) 40 daging 11;
 - e) 120 Labour;
 - f) 10 milo 1 kg;
 - g) 6 minuman F7N;
 - h) 100 seng;
 - i) 4 racun.Tetap Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memberikan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ANDI TENRI SUMPALA bersama-sama dengan Sdr. RANGGA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2018 bertempat di perairan Tarakan Kota Tarakan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. RANGGA (DPO) meminta Terdakwa selaku Juragan, Saksi ANDI MUHAMMAD MASRURI BIN ANDI AHMAD TUOH selaku ABK, dan Saksi ANDI SAEFULLAH selaku ABK mengantar barang milik paman berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan per ayunan sejumlah 1 (satu) kardus serta mengambil pesanan barang Sdr. ANDRE dari kapal jongkong di perairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik Kab. Nunukan untuk diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa saat itu Sdr. RANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sebuah Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 berisi daftar barang-barang milik Sdr. ANDRE yang akan Terdakwa ambil dari kapal jongkong tersebut dimana di Nota Pembelian tersebut diantaranya ada menyebutkan 120 Labour @ Rp.80.000,-.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Dermaga RT 06 No 10, Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan menggunakan KMN. SHANDJAYA milik Sdr. RANGGA dengan muatan yang sudah dimuat berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan perayunan sejumlah 1 (satu) kardus yang merupakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang titipan dari Paman, kemudian Terdakwa berangkat menuju keperairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik untuk merapat ke kapal jongkong yang sudah lego jangkar di sana
- Bahwa setelah Terdakwa merapat di kapal jongkong pada pukul 19.00 WITA dan menanyakan perihal barang yang akan dibawa ke Tanjung Selor dan nanti diserahkan ke Sdr. ANDRE, ABK dan Juragan kapal jongkong langsung menurunkan dan menyusun barang pesanan tersebut di bagian depan KMN. SHANDJAYA.
 - Bahwa pada pukul 19.30 WITA pemuatan selesai, setelah itu Terdakwa menyusun palka dan menutup dengan terpal dan selanjutnya KMN. SHANDJAYA berangkat menuju Tanjung Selor dengan rencana Rute perjalanan Sungai Nyamuk – Bunyu Luar – Tarakan – Tanjung Selor.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA saat KMN. SHANDJAYA masi dalam perjalanan dan berada di perairan Tarakan, kapal patroli Bea Cukai BC 15024 merapat ke kapal KMN. SHANDJAYA dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan terdapat 120 (seratus dua puluh)
 - Botol Barang Kena Cukai jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol merek tertera pada kemasan Labour, tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% isi 500 ml produksi Georgetown Penang Malaysia tanpa dilekati pita cukai yang sah.
 - Bahwa 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Alkohol merek Labour tersebut adalah barang kena cukai yang dikemas siap untuk dijual atau diedarkan kepada Sdr. ANDRE atas permintaan Sdr. RANGGA.
 - Bahwa sekali pun barang 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Alkohol merek Labour tersebut belum sampai ke Sdr. ANDRE namun karena sudah ada nota pembelian dan barang sudah lepas dari Sdr. RANGGA, maka penyerahan sudah terjadi.
 - Bahwa dengan demikian Terdakwa telah turut serta bersama-sama dengan Sdr. RANGGA menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang telah dikemas dalam kemasan siap jual kepada Sdr. ANDRE.
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta sebagaimana Surat Kepala BPIB Tipe A Jakarta Nomor S-1236/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, diketahui kadar etanol Merk Labour 5 sebesar 40%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, maka kerugian terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut :Barang Kena Cukai jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 isi 500 ml kadar 40% sebanyak 120 botol : 0,50L x 120 x Rp. 139.000,00 = Rp.8.340.000,-. Total kerugian Negara = Rp.8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)."

Perbuatan Terdakwa ANDI TENRI SUMPALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ANDI TENRI SUMPALA pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2018 bertempat di perairan Tarakan Kota Tarakan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. RANGGA (DPO) meminta Terdakwa selaku Juragan, Saksi ANDI MUHAMMAD MASRURI BIN ANDI AHMAD TUOH selaku ABK, dan Saksi ANDI SAEFULLAH selaku ABK mengantar barang milik paman berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan per ayunan sejumlah 1 (satu) kardus serta mengambil pesanan barang Sdr. ANDRE dari kapal jongkong di perairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik Kab. Nunukan untuk diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa saat itu Sdr. RANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sebuah Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 berisi daftar barang-barang milik Sdr. ANDRE yang akan Terdakwa ambil dari kapal jongkong tersebut dimana di Nota Pembelian tersebut diantaranya ada menyebutkan 120 Labour @ Rp.80.000,-.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Dermaga RT 06 No 10, Sungai Nyamuk, Kec.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebatik Timur, Kab. Nunukan menggunakan KMN. SHANDJAYA milik Sdr. RANGGA dengan muatan yang sudah dimuat berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan per ayunan sejumlah 1 (satu) kardus yang merupakan barang titipan dari Paman, kemudian Terdakwa berangkat menuju keperairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik untuk merapat ke kapal jongkong yang sudah lego jangkar di sana.
- Bahwa setelah Terdakwa merapat di kapal jongkong pada pukul 19.00 WITA dan menanyakan perihal barang yang akan dibawa ke Tanjung Selor dan nanti diserahkan ke Sdr. ANDRE, ABK dan Juragan kapal jongkong langsung menurunkan dan menyusun barang pesanan tersebut di bagian depan KMN. SHANDJAYA.
 - Bahwa pada pukul 19.30 WITA pemuatan selesai, setelah itu Terdakwa menyusun palka dan menutup dengan terpal dan selanjutnya KMN. SHANDJAYA berangkat menuju Tanjung Selor dengan rencana Rute perjalanan Sungai Nyamuk – Bunyu Luar – Tarakan – Tanjung Selor.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA saat KMN. SHANDJAYA masi dalam perjalanan dan berada di perairan Tarakan, kapal patroli Bea Cukai BC 15024 merapat ke kapal KMN. SHANDJAYA dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan terdapat 120 (seratus dua puluh) botol Barang Kena Cukai jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol merek tertera pada kemasan Labour, tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% isi 500 ml produksi Georgetown Penang Malaysia tanpa dilekati pita cukai yang sah.
 - Bahwa 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Alkohol merek Labour tersebut adalah barang kena cukai yang dikemas siap untuk dijual atau diedarkan kepada Sdr. ANDRE atas permintaan Sdr. RANGGA.
 - Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyimpan barang kena cukai yang patut harus diduganya berasal dari tindak pidana karena 120 (seratus dua puluh) botol Minuman Alkohol merek Labour tersebut merupakan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai yang sah.
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta sebagaimana Surat Kepala BPIB Tipe A Jakarta Nomor S-1236/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, diketahui kadar etanol Merk Labour 5 sebesar 40%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, maka kerugian

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut : Barang Kena Cukai jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 isi 500ml kadar 40% sebanyak 120 botol:0,50L x 120 x Rp. 139.000,00 = Rp.8.340.000,-. Total kerugian Negara = Rp.8.340.000,-(delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)."

Perbuatan Terdakwa ANDI TENRI SUMPALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badaruddin, A. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli kapal BC 1502.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Komandan Patroli adalah sebagai pemegang kendali operasi dan pelaksanaan kegiatan patroli laut untuk menjalankan tugas pengawasan.
- Bahwa peristiwa penindakan terhadap KMN. SHANDJAYA terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira Pukul 04.30 WITA. Lokasi penindakan pada koordinat GPS N 03°09.940' E 117°40.042' di perairan Tarakan.
- Bahwa saat saksi beserta tim Patroli Laut kapal BC 15024 melakukan patroli dan pengamatan di Perairan Tarakan terdapat kapal kayu KMN. SHANDJAYA yang pada awalnya Juragan dan ABK mengaku hanya membawa barang-barang seperti Daging, Sosis, Wortel, Minuman Soda, Seng dan Per Ayunan. Karena tidak terdapat surat-surat kapal dan muatan ketika dilakukan penindakan, KMN. SHANDJAYA ditarik ke Pelabuhan Malundung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas BC 15024 melakukan pemeriksaan saat barang diturunkan di pelabuhan, didapatkan 5 karung berisi dus minuman mengandung etil alkohol. Dus berwarna putih dan terdapat merk "LABOUR 5" yang tidak dilekati pita cukai Republik Indonesia yang sah.
- Bahwa adapun dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut disimpan di KMN. SHANDJAYA pada bagian depan kapal kayu dengan ditutup terpal.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen pelindung, hanya terdapat Nota Pembelian yang dibawa oleh Juragan KMN. SHANDJAYA untuk diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan ABK tidak mengetahui dus-dus minuman beralkohol tersebut, hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. Andre dan harus diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa Terdakwa dan ABK kapal KMN. SHANDJAYA tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kepemilikan dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut sesuai undang-undang yang berlaku sehingga kegiatan tersebut dianggap illegal.
- Bahwa Terdakwa hanya membawa Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 yang tertera nama Andre.
- Bahwa dasar kegiatan penindakan tersebut adalah Surat Perintah Patroli PRIN-07/WBC.16/KPP.MP.05/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang di terbitkan oleh Kepala KPPBC TMP B Tarakan. Barang yang diamankan berupa dus-dus yang berisi minuman beralkohol tersebut tanpa dilekati pita cukai dan tanpa ada dokumen yang sah berdasarkan undang-undang Cukai.
- Bahwa atas penindakan tersebut diamankan 3 (tiga) orang untuk dimintai keterangan yaitu Terdakwa, dan 2 Orang ABK Sdr. Andi Saefullah dan Sdr. Andi Muhammad Masruri.
- Bahwa atas kegiatan penindakan tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu Pengendali Operasi di KPPBC TMP B Tarakan.
- Bahwa sesuai perintah pimpinan, bahwa kapal kayu beserta para pelaku dan barang bukti tersebut agar di bawa ke KPPBC TMP B Tarakan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Jenis Kapal kayu dengan warna kombinasi putih dan merah muda dengan nama kapal KMN. SHANDJAYA dengan motor penggerak 3 mesin tempel Merk Yamaha 15 PK.
- Bahwa Selain Saksi dan Tim Patroli Laut serta pelaku yang tertangkap tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian pada saat penindakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Fajar Triantoro, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Nahkoda Kapal BC 1502;
- Adapun tugas dan tanggung jawab sesuai wewenang sebagai Nakhoda Kapal Patroli 15024 adalah memperlengkapi Alat-alat keselamatan,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengawaki kapal secara layak, membuat kapal layak laut (*Sea Worthy*), bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, bertanggung jawab atas keselamatan crew yang ada di atas kapal, mematuhi perintah pejabat penerbit surat perintah patroli;
- Bahwa peristiwa penindakan terhadap KMN. SHANDJAYA terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira Pukul 04.30 WITA. Lokasi penindakan pada koordinat GPS N 03°09.940' E 117°40.042' di perairan Tarakan.
 - Bahwa saat saksi beserta tim Patroli Laut kapal BC 15024 melakukan patroli dan pengamatan di Perairan Tarakan terdapat kapal kayu KMN. SHANDJAYA yang pada awalnya Juragan dan ABK mengaku hanya membawa barang-barang seperti Daging, Sosis, Wortel, Minuman Soda, Seng dan Per Ayunan. Karena tidak terdapat surat-surat kapal dan muatan ketika dilakukan penindakan, KMN. SHANDJAYA ditarik ke Pelabuhan Malundung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat saksi dan petugas BC 15024 melakukan pemeriksaan saat barang diturunkan di pelabuhan, didapatkan 5 karung berisi dus minuman mengandung etil alkohol. Dus berwarna putih dan terdapat merk "LABOUR 5" yang tidak dilekati pita cukai Republik Indonesia yang sah.
 - Bahwa adapun dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut disimpan di KMN. SHANDJAYA pada bagian depan kapal kayu dengan ditutup terpal.
 - Bahwa tidak ada dokumen pelindung, yang dibawa oleh Terdakwa hanya Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 yang tertera nama ANDRE.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan ABK tidak mengetahui dus-dus minuman beralkohol tersebut, hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. ANDRE dan harus diantar ke Tanjung Selor.
 - Bahwa Terdakwa dan ABK kapal KMN. SHANDJAYA tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kepemilikan dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut sesuai undang-undang yang berlaku sehingga kegiatan tersebut dianggap illegal.
 - Bahwa dasar kegiatan penindakan tersebut adalah Surat Perintah Patroli PRIN-07/WBC.16/KPP.MP.05/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang di terbitkan oleh Kepala KPPBC TMP B Tarakan. Barang yang diamankan berupa dus-dus yang berisi minuman beralkohol tersebut tanpa dilekati pita cukai dan tanpa ada dokumen yang sah berdasarkan undang-undang Cukai.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penindakan tersebut diamankan 3 (tiga) orang untuk dimintai keterangan yaitu Terdakwa, dan 2 Orang ABK Sdr. Andi Saefullah dan Sdr. Andi Muhammad Masruri.
- Bahwa atas kegiatan penindakan tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu Pengendali Operasi di KPPBC TMP B Tarakan.
- Bahwa sesuai perintah pimpinan, bahwa kapal kayu beserta para pelaku dan barang bukti tersebut agar di bawa ke KPPBC TMP B Tarakan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Jenis Kapal kayu dengan warna kombinasi putih dan merah muda dengan nama kapal KMN. SHANDJAYA dengan motor penggerak 3 mesin tempel Merk Yamaha 15 PK.
- Bahwa Selain Saksi dan Tim Patroli Laut serta pelaku yang tertangkap tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian pada saat penindakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ruben Yonathan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Mualim I Kapal Patroli 15024;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab sesuai wewenang sebagai Mualim I Kapal Patroli 15024 adalah : menjaga navigasi, inventaris perbekalan dan persediaan, inventaris Senjata Api, kebersihan kapal, pemeriksaan kapal, inventaris Sarana Penyelamat diri, inventaris Suku Cadang;
- Bahwa peristiwa penindakan terhadap KMN. SHANDJAYA terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira Pukul 04.30 WITA. Lokasi penindakan pada koordinat GPS N 03°09.940' E 117°40.042' di perairan Tarakan.
- Bahwa saat saksi beserta tim Patroli Laut kapal BC 15024 melakukan patroli dan pengamatan di Perairan Tarakan terdapat kapal kayu KMN. SHANDJAYA yang pada awalnya Juragan dan ABK mengaku hanya membawa barang-barang seperti Daging, Sosis, Wortel, Minuman Soda, Seng dan Per Ayunan. Karena tidak terdapat surat-surat kapal dan muatan ketika dilakukan penindakan, KMN. SHANDJAYA ditarik ke Pelabuhan Malundung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas BC 15024 melakukan pemeriksaan saat barang diturunkan di pelabuhan, kedapatan 5 karung berisi dus minuman

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung etil alkohol. Dus berwarna putih dan terdapat merk "LABOUR 5" yang tidak dilekati pita cukai Republik Indonesia yang sah.

- Bahwa adapun dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut disimpan di KMN. SHANDJAYA pada bagian depan kapal kayu dengan ditutup terpal.
- Bahwa tidak ada dokumen pelindung, yang dibawa oleh Terdakwa hanya Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 yang tertera nama ANDRE.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan ABK tidak mengetahui dus-dus minuman beralkohol tersebut, hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. ANDRE dan harus diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa Terdakwa dan ABK kapal KMN. SHANDJAYA tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kepemilikan dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut sesuai undang-undang yang berlaku sehingga kegiatan tersebut dianggap illegal.
- Bahwa dasar kegiatan penindakan tersebut adalah Surat Perintah Patroli PRIN-07/WBC.16/KPP.MP.05/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang di terbitkan oleh Kepala KPPBC TMP B Tarakan. Barang yang diamankan berupa dus-dus yang berisi minuman beralkohol tersebut tanpa dilekati pita cukai dan tanpa ada dokumen yang sah berdasarkan undang-undang Cukai.
- Bahwa atas penindakan tersebut diamankan 3 (tiga) orang untuk dimintai keterangan yaitu Terdakwa, dan 2 (dua) Orang ABK yaitu Sdr. Andi Saefullah dan Sdr. Andi Muhammad Masruri.
- Bahwa atas kegiatan penindakan tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu Pengendali Operasi di KPPBC TMP B Tarakan.
- Bahwa sesuai perintah pimpinan, bahwa kapal kayu beserta Terdakwa, dan 2 (dua) Orang ABK yaitu Sdr. Andi Saefullah dan Sdr. Andi Muhammad Masruri dan barang bukti tersebut agar di bawa ke KPPBC TMP B Tarakan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Jenis Kapal kayu dengan warna kombinasi putih dan merah muda dengan nama kapal KMN. SHANDJAYA dengan motor penggerak 3 mesin tempel Merk Yamaha 15 PK.
- Bahwa Selain Saksi dan Tim Patroli Laut serta pelaku yang tertangkap tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian pada saat penindakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

M. T. CHARLES M. SIAGIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah:
 - Pelaksana pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III tahun 1995.
 - Pelaksana pada Kanwil V DJBC Bandung Tahun 2000.
 - Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat Tahun 2007.
 - Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Registrasi Kepabeanan III Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2011.
 - Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai X KPPBC TMP A Bandung Tahun 2015.
 - Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV KPPBC TMP B Tarakan Tahun 2017-Sekarang.
- Bahwa berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pasal 241 "Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan Cukai." Berdasarkan Pasal 241 Seksi Pelayanan Keabeenan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
 - Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
 - Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
 - Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tariff bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan Negara lainnya;
 - Penetapan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tariff bea keluar dan nilai pabean;
 - Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
 - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
 - Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
 - Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 - Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
 - Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
 - Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 - Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik; dan
 - Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara dan atau busuk.
- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang kemudian disebut dengan Barang Kena Cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, sebagai berikut:
- konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Minuman beralkohol atau minuman mengandung etil alkohol adalah termasuk Barang Kena Cukai.

- Bahwa Cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, sedangkan untuk barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

❖ Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

- Pembayaran
- Pelekatan Pita Cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

❖ Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk BKC yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat BKC diimpor untuk dipakai.

❖ Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk BKC yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC diimpor untuk dipakai, Pelekatan Pita Cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di Tempat Pembuatan BKC di luar negeri.

❖ Sesuai Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi.

❖ Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada BKC tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar BKC yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau;
- Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada BKC yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

❖ Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

❖ Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

❖ Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai.

❖ Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, yaitu : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar”.

❖ Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai menyatakan bahwa Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:

- hasil tembakau;
- MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean; dan
- MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen).

- Bahwa Minuman mengandung etil alkohol hanya boleh dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai.
- Bahwa Syarat seseorang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) wajib memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan wewenang pemberian ijin kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) setempat.
- Bahwa Syarat seorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai adalah pabrik yang bersangkutan harus sudah memiliki ijin NPPBKC dan kemudian melakukan pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat.
- Bahwa Yang berwenang untuk menyediakan pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai adalah Menteri Keuangan yang dalam

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa Sanksi bagi orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak dikemas atau tidak dilekati pita cukai berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa Besar tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.11/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol. Dengan tarif sebagai berikut:

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp. 13.000,00	Rp. 13.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp. 33.000,00	Rp. 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp. 80.000,00	Rp. 139.000,00

- Bahwa kepada AHLI diterangkan kronologis penindakan oleh kapal BC 15024 dan barang bukti yang diperoleh. Atas hal tersebut AHLI menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, dan merupakan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepada AHLI ditunjukkan barang bukti yang telah disisihkan berupa MMEA Merk LABOUR 5 dan AHLI menyatakan bahwa setelah diteliti minuman mengandung etil alkohol tersebut termasuk dalam jenis BKC (Barang Kena Cukai) belum dilunasi cukainya. Bisa dilihat bahwa pada setiap kemasan botol minuman mengandung etil alkohol Golongan C tersebut tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 207/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol merek Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% isi 500 ml produksi Georgetown Penang Mas masuk Minuman Mengandung Etil Alkohol golongan C dikenakan tarif Rp. 139.000,00 per liter.
- Bahwa kepada AHLI diterangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta sebagaimana Surat Kepala BPIB Tipe A Jakarta Nomor S-1236/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, diketahui kadar etanol Merk Labour 5 sebesar 40%. Atas keterangan tersebut ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, maka kerugian terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut:

Barang Kena Cukai jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 isi 500ml kadar 40% sebanyak 120 botol:

- $0,50L \times 120 \times \text{Rp. } 139.000,00 = \text{Rp. } 8.340.000,00$

Total kerugian Negara = Rp. 8.340.000,00. (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa Pasal 54 tersebut merupakan tindak pidana formil/delik formil yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Bilamana salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan.
- Bahwa Di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Berdasarkan hal tersebut, barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang diangkut oleh tersangka Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) botol merek Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% isi 500 ml produksi Georgetown Penang Malaysia dapat dijual karena sudah dikemas untuk penjualan eceran dan jika dilihat dari jumlahnya, barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol tersebut bukan untuk dikonsumsi pribadi. Jika dikaitkan dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dapat disimpulkan bahwa atas pengangkutan minuman mengandung etil alkohol tersebut dapat dikenakan unsur perbuatan yaitu “menyerahkan atau menyediakan untuk dijual” karena sekalipun barang belum sampai ke Sdr. ANDRE namun karena sudah ada nota pembelian dan barang sudah lepas dari Sdr. RANGGA, maka penyerahan sudah terjadi dan diperkuat dengan keterangan saksi bahwa barang tersebut milik Sdr. ANDRE. Tersangka Terdakwa sebagai yang bertanggung jawab terhadap barang di atas kapal KMN. SHANDJAYA yang telah membawa barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang dikemas siap untuk dijual atau diedarkan kepada Sdr. ANDRE atas permintaan Sdr. RANGGA.

- Bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa telah turut serta bersama-sama dengan Sdr. RANGGA menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang telah dikemas dalam kemasan siap jual kepada Sdr. ANDRE di Tanjung Selor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditindak oleh Kapal Patroli Bea Cukai 15024 pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 04.30 WITA di perairan Tarakan, Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. RANGGA (DPO) meminta Terdakwa selaku Juragan KMN. SHANDJAYA, sdr. ANDI MUHAMMAD MASRURI BIN ANDI AHMAD TUOH selaku ABK, dan sdr. ANDI SAEFULLAH selaku ABK mengantar barang milik paman berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan per ayunan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah 1 (satu) kardus serta mengambil pesanan barang Sdr. ANDRE dari kapal jongkong di perairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik Kab. Nunukan untuk diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa saat itu Sdr. RANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sebuah Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 berisi daftar barang-barang milik. Sdr ANDRE yang akan Terdakwa ambil dari kapal jongkong tersebut dimana di Nota Pembelian tersebut diantaranya ada menyebutkan 120 Labour @ Rp.80.000,-.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Dermaga RT 06 No 10, Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan menggunakan KMN. SHANDJAYA milik Sdr. RANGGA dengan muatan yang sudah dimuat berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan perayunan sejumlah 1 (satu) kardus yang merupakan barang titipan dari Paman, kemudian Terdakwa berangkat menuju keperairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik untuk merapat ke kapal jongkong yang sudah lego jangkar di sana.
 - Bahwa setelah Terdakwa merapat di kapal jongkong pada pukul 19.00 WITA dan menanyakan perihal barang yang akan dibawa ke Tanjung Selor dan nanti diserahkan ke Sdr. ANDRE, selanjutnya ABK dan Juragan kapal jongkong langsung menurunkan dan menyusun barang pesanan tersebut di bagian depan KMN. SHANDJAYA.
 - Bahwa pada pukul 19.30 WITA pemuatan selesai, setelah itu Terdakwa menyusun palka dan menutup dengan terpal dan selanjutnya KMN. SHANDJAYA berangkat menuju Tanjung Selor dengan rencana Rute perjalanan Sungai Nyamuk – Bunyu Luar – Tarakan – Tanjung Selor.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA saat KMN. SHANDJAYA masih dalam perjalanan dan berada di perairan Tarakan, kapal patroli Bea Cukai BC 15024 merapat ke kapal KMN. SHANDJAYA dan setelah dilakukan pemeriksaan, dan tidak ditemukan surat-surat kapal dan muatan selanjutnya KMN. SHANDJAYA ditarik ke Pelabuhan Malundung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat saksi dan petugas BC 15024 melakukan pemeriksaan saat barang diturunkan di pelabuhan, didapatkan 5 karung berisi dus minuman mengandung etil alkohol. Dus berwarna putih dan terdapat merk “LABOUR 5” yang tidak dilekati pita cukai Republik Indonesia yang sah.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut disimpan di KMN. SHANDJAYA pada bagian depan kapal kayu dengan ditutup terpal.
- Bahwa tidak ada dokumen pelindung, yang dibawa oleh Terdakwa hanya Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 yang tertera nama ANDRE.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan ABK tidak mengetahui dus-dus minuman beralkohol tersebut, hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. ANDRE dan harus diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa Terdakwa dan ABK kapal KMN. SHANDJAYA tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kepemilikan dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut.
- Bahwa Jenis Kapal kayu dengan warna kombinasi putih dan merah muda dengan nama kapal KMN. SHANDJAYA dengan motor penggerak 3 mesin tempel Merk Yamaha 15 PK.
- Bahwa selanjutnya kapal kayu beserta Terdakwa, dan 2 (dua) Orang ABK yaitu Sdr. Andi Saefullah dan Sdr. Andi Muhammad Masruri dan barang bukti tersebut di bawa ke KPPBC TMP B Tarakan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya, walaupun hak Terdakwa tersebut telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Minuman mengandung Etil Alkohol sebanyak 5 karung berisi 2 dus berisi 12 botol merk Labour dengan total jumlah botol sebanyak 120 botol ;
- 1 (satu) unit kapal KMN. SHANDJAYA ;
- 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang tanpa nomor tertanggal 07 September 2018 yang menyebutkan :
 - a) 55 sosis;
 - b) 100 wortel;
 - c) 20 daging 44;
 - d) 40 daging 11;
 - e) 120 Labour;
 - f) 10 milo 1 kg;
 - g) 6 minuman F7N;
 - h) 100 seng;
 - i) 4 racun;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditindak oleh Kapal Patroli Bea Cukai 15024 pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 04.30 WITA di perairan Tarakan, Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. RANGGA (DPO) meminta Terdakwa selaku Juragan, sdr. Andi Muhammad Masruri Bin Andi Ahmad Tuoh selaku ABK, dan sdr. Andi Saefullah selaku ABK mengantar barang milik paman berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan per ayunan sejumlah 1 (satu) kardus serta mengambil pesanan barang Sdr. ANDRE dari kapal jongkong di perairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik Kab. Nunukan untuk diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa saat itu Sdr. RANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sebuah Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 berisi daftar barang-barang milik. Sdr. ANDRE yang akan Terdakwa ambil dari kapal jongkong tersebut dimana di Nota Pembelian tersebut diantaranya ada menyebutkan *120 Labour @ Rp.80.000,-*.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA saat KMN. SHANDJAYA masih dalam perjalanan dan berada di perairan Tarakan, kapal patroli Bea Cukai BC 15024 merapat ke kapal KMN. SHANDJAYA dan setelah dilakukan pemeriksaan, dan tidak ditemukan surat-surat kapal dan muatan selanjutnya KMN. SHANDJAYA ditarik ke Pelabuhan Malundung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas BC 15024 melakukan pemeriksaan saat barang diturunkan di pelabuhan, kedapatan 5 karung berisi dus minuman mengandung etil alkohol. Dus berwarna putih dan terdapat merk "LABOUR 5" yang tidak dilekati pita cukai Republik Indonesia yang sah.
- Bahwa adapun dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut disimpan di KMN. SHANDJAYA pada bagian depan kapal kayu dengan ditutup terpal.
- Bahwa tidak ada dokumen pelindung, yang dibawa oleh Terdakwa hanya Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 yang tertera nama ANDRE.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan ABK tidak mengetahui dus-dus minuman beralkohol tersebut, hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. ANDRE dan harus diantar ke Tanjung Selor.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ABK kapal KMN. SHANDJAYA tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kepemilikan dus-dus yang berisi minuman mengandung etil alkohol tersebut.
- Bahwa Jenis Kapal kayu dengan warna kombinasi putih dan merah muda dengan nama kapal KMN. SHANDJAYA dengan motor penggerak 3 mesin tempel Merk Yamaha 15 PK.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta sebagaimana Surat Kepala BPIB Tipe A Jakarta Nomor S-1236/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, diketahui kadar etanol Merk Labour 5 sebesar 40%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, maka kerugian terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut :Barang Kena Cukai jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 isi 500ml kadar 40% sebanyak 120 botol : 0,50L x 120 x Rp. 139.000,00 = Rp.8.340.000,-. Total kerugian Negara = Rp.8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa ANDI TENRI SUMPALA yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *Unsur "Setiap Orang"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai";

Menimbang Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. Rangga (DPO) meminta Terdakwa selaku Juragan KMN. SHANDJAYA, sdr. andi muhammad masruri bin andi ahmad tuoh selaku ABK, dan sdr. Andi Saefullah selaku ABK mengantar barang milik paman berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan per ayunan sejumlah 1 (satu) kardus serta mengambil pesanan barang Sdr. Andre dari kapal jongkong di perairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik Kab. Nunukan untuk diantar ke Tanjung Selor.
- Bahwa saat itu Sdr. RANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sebuah Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 berisi daftar barang-barang milik. Sdr. ANDRE yang akan Terdakwa ambil dari kapal jongkong tersebut dimana di Nota Pembelian tersebut diantaranya ada menyebutkan 120 Labour @ Rp.80.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA saat KMN. SHANDJAYA masih dalam perjalanan dan berada di perairan Tarakan, kapal patroli Bea Cukai BC 15024 merapat ke kapal KMN. SHANDJAYA dan setelah dilakukan pemeriksaan, dan tidak ditemukan surat-surat kapal dan muatan selanjutnya KMN. SHANDJAYA ditarik ke Pelabuhan Malundung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas BC 15024 melakukan pemeriksaan saat barang diturunkan di pelabuhan, didapatkan 5 karung berisi dus minuman mengandung etil alkohol. Dus berwarna putih dan terdapat merk "LABOUR 5" yang tidak dilekati pita cukai Republik Indonesia yang sah.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta sebagaimana Surat Kepala BPIB Tipe A Jakarta Nomor S-1236/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, diketahui kadar etanol Merk Labour 5 sebesar 40%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, maka kerugian terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut :Barang Kena Cukai jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 isi 500ml kadar 40% sebanyak 120 botol : 0,50L x 120 x Rp. 139.000,00 = Rp.8.340.000,-. Total kerugian Negara = Rp.8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)."

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim meyakini unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Dalam pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan, Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan, Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta, Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
- c. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.
- ✓ Prof. Simons, merumuskan pengertian dader (yang melakukan) adalah orang yang melakukan tindakan pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan sesuatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. (vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH., op.cit.,hal. 592).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta yang berkesesuaian sebagaimana tersebut diatas :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. RANGGA (DPO) meminta Terdakwa selaku Juragan KMN. SHANDJAYA, sdr. ANDI MUHAMMAD MASRURI BIN ANDI AHMAD TUOH selaku ABK, dan sdr. ANDI SAEFULLAH selaku ABK mengantar barang milik paman berupa seng sejumlah 100 (seratus) lembar dan per ayunan sejumlah 1 (satu) kardus serta mengambil pesanan barang Sdr. ANDRE dari kapal jongkong di perairan depan Pelabuhan Jembatan Sadewa, Sungai Nyamuk, Sebatik Kab. Nunukan untuk diantar keTanjung Selor.
- Bahwa saat itu Sdr. RANGGA menyerahkan kepada Terdakwa sebuah Nota Pembelian tanggal 07 September 2018 berisi daftar barang-barang milik. Sdr ANDRE yang akan Terdakwa ambil dari kapal jongkong tersebut dimana di Nota Pembelian tersebut diantaranya ada menyebutkan 120 Labour @ Rp.80.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 04.30 WITA saat KMN. SHANDJAYA masih dalam perjalanan dan berada di perairan Tarakan, kapal patroli Bea Cukai BC 15024 merapat ke kapal KMN. SHANDJAYA dan setelah dilakukan pemeriksaan, dan tidak ditemukan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kapal dan muatan selanjutnya KMN. SHANDJAYA ditarik ke Pelabuhan Malundung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat petugas BC 15024 melakukan pemeriksaan saat barang diturunkan di pelabuhan, kedapatan 5 karung berisi dus minuman mengandung etil alkohol. Dus berwarna putih dan terdapat merk "LABOUR 5" yang tidak dilekati pita cukai Republik Indonesia yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN. SHANDJAYA berdasarkan fakta dipersidangan tentang kepemilikan kapal baik itu saksi pemilik kapal maupun surat-surat yang berkaitan tentang kapal tersebut oleh karena tidak diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Minuman mengandung Etil Alkohol 5 karung berisi 2 dus berisi 12 botol merk Labour dengan total jumlah botol sebanyak 120 botol merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang tanpa nomor tertanggal 07 September 2018 yang menyebutkan : 55 sosis, 100 wortel, 20 daging 44, 40 daging 11, 120 Labour, 10 milo 1 kg, 6 minuman F7N, 100 seng, 4 racun yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TENRI SUMPALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KMN. SHANDJAYADirampas untuk Negara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman mengandung Etil Alkohol sebanyak 5 karung berisi 2 dus berisi 12 botol merk Labour dengan total jumlah botol sebanyak 120 botol.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang tanpa nomor tertanggal 07 September 2018 yang menyebutkan :
 - a) 55 sosis;
 - b) 100 wortel;
 - c) 20 daging 44;
 - d) 40 daging 11;
 - e) 120 Labour;
 - f) 10 milo 1 kg;
 - g) 6 minuman F7N;
 - h) 100 seng;
 - i) 4 racun.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., dan Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santhy Ekawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh AYU FADHILAH HASMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H.,

Toni Irfan, S.H.,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Santhy Ekawaty, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN.Tar.